NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/

BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

DAN

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR : PKS.202/C/C.4/KUM.3.1/B/10/2025

NOMOR :0180 /UN55/KS.00.00/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-10-2025) bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ROSA VIVIEN RATNAWATI, S.H., MSD. : Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/ Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 200/TPA Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. PROF. DR. MUHAMMAD ABDY, S.SI., M.SI. : Rektor Universitas Sulawesi Barat, yang diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 23447/M/06/2023 Tentang pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2023–2027, pada tanggal 06 April 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat 91413 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Universitas Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat 91413 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi PARA PIHAK menyusun Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pendidikan dan pengajaran dalam bidang lingkungan hidup;
b. Pengkajian, publikasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup;
c. Pengabdian kepada masyarakat untuk pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
d. Kegiatan lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari PARA PIHAK dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing PIHAK serta peraturan perundang-undangan.

(2) PARA PIHAK akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini secara teknis yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, mengatur namun tidak terbatas pada:
   a. Ruang lingkup dan bentuk kerja sama;
   b. Publikasi data hasil kerja sama;
   c. Paten dan kekayaan intelektual serta pelindungannya; dan
   d. Pembiayaan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan pengakhiran sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepahaman PARA PIHAK.

(3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 6
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Jabatan	:	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Tlp/fax	:	(021) 8580101/ (021) 8580103
Email	:	birohukum@kemenlh.go.id
Alamat	:	Jl. DI Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410

PIHAK KEDUA:

Jabatan	:	Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama Universitas Sulawesi Barat
Tlp	:	+62 813-4199-6944
Email	:	kuik@unsulbar.ac.id
Alamat	:	Prof. Dr. Baharuddin Lopa, Talumung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, Sulawesi Barat 91413

(2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

(1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Rektor Universitas Universitas Sulawesi Barat
Rosa Vivien Ratnawati, S.H., MSD.	Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si.